



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan :

**MUHAMMAD ANIS FAUZI** Tempat tanggal lahir Kendari, 28 Juni 1989, bertempat tinggal di jalan Chairil Anwar RT 014 RW 005 Kelurahan Mataiwoi Kecamatan wua-wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pen.Pdt.P/2021/PN Kdi, tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 26/Pen.Pdt.P12021/PN Kdi, tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Kdi telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kendari menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan merubah nama anak pemohon yang semula ABDUL ADIB menjadi ADIB ZUHAIRI .
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang Baru terhadap anak pemohon dengan nama ADIB ZUHAIRI ,
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon

halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ANIS FAUZI, Nik 7471042806890001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Kendari tertanggal 01 oktober 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SISKI BETASARI Nik 7471104102870003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Kendari tanggal 18 April 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/002/X11/2017, antara MUHAMMAD ANIS FAUZI dengan SISKI BETASARI tanggal 09 Desember 2017 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL ADIB Nomor 7471-LT-29082019-0013 tanggal 29 Agustus 201 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Kendari diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu keluarga Nomor : 7471072308180002 tertanggal 21 agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kendari , diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

## 1. Saksi AAN ;

Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai anak kandungnya ;  
Bahwa saksi kenal dengan SISKI BETASARI sebagai menantunya ;

Bahwa benar pemohon menikah dengan SISKI BETASARI pada tanggal 9 desember 2017 di kendari dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ABDUL ADIB yang lahir di Kendari pada tanggal 02 Nopember 2018 -

Bahwa benar pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon dari nama semula ABDUL ADIB menjadi ADIB ZUHAIRI

halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud / tujuan pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena setelah Pemohon minta pendapat pemuka agama /ustadz nama semula ABDUL ADIB tidak cocok dari arti nama dan dengan tujuan setelah berganti nama menjadi ADIB ZUHAIRI akan lebih baik bagi anak pemohon tersebut ;
- Bahwa benar di akte kelahiran dan kartu keluarga masih tertera nama ABDUL ADIB ; 2. Saksi JOJOH JUARIAH: Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai anak kandungnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan SISKABETASARI sebagai menantunya ;  
Bahwa benar pemohon menikah dengan SISKABETASARI pada tanggal 9 desember 2017 di kendari dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ABDUL ADIB yang lahir di Kendari pada tanggal 02 Nopember 2018 ;
- Bahwa benar pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon dari nama semula ABDUL ADIB menjadi ADIB ZUHAIRI  
Bahwa setahu saksi maksud / tujuan pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena setelah Pemohon minta pendapat pemuka agama /ustadz nama semula ABDUL ADIB tidak cocok dari arti nama dan dengan tujuan setelah berganti nama menjadi ADIB ZUHAIRI akan lebih baik bagi anak pemohon tersebut ;
- Bahwa benar di akte kelahiran dan kartu keluarga masih tertera nama ABDUL ADIB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwil yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kendari memberikan penetapan izin perubahan nama atas nama anak Pemohon yang semula tertulis dalam kutipan akta kelahiran bernama semula ABDUL ADIB dirubah menjadi ADIB ZUHAIRI yang lahir pada tanggal 02 Nopember 2018, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga dari Pemohon yang bermohon agar memberi izin

halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula ABDUL ADIB menjadi ADIB ZUHAIRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, jo pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah di sebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, nama anak Pemohon tertulis atas nama ABDUL ADIB lahir pada tanggal 02 Nopember 2018 nama inilah yang ingin diperbaiki atau dirubah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AAN dan saksi JOJOH JUARIAH masing-masing menyatakan bahwa anak yang bernama ABDUL ADIB adalah orang yang sama dengan pemilik nama ADIB ZUHAIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maksud / tujuan pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena setelah Pemohon minta pendapat pemuka agama /ustadz nama semula ABDUL ADIB tidak cocok dari arti nama dan dengan tujuan setelah berganti nama menjadi ADIB ZUHAIRI akan lebih baik bagi anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta berdasarkan pada pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ternyata bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama ABDUL ADIB dirubah menjadi ADIB ZUHAIRI lahir pada tanggal 02 Nopember 2018, tidak

Woman 4 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk mengabulkan petitum kedua dan ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka beralasan pula membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama atas anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon tersebut kepada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon, yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan (3), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahiran ABDUL ADIB lahir pada tanggal 02 Nopember 2018 dirubah menjadi **ADIB ZUHAIRI**
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari agar Pejabat tersebut mencatat dalam daftar yang berlaku untuk itu, tentang perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2017/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar  
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **07 Maret 2021** oleh **I MADE SUKANADA, S.H.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kendari sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Ttd**

**Ttd**

**SOFYAN, S.H.,**

**I MADE SUKANADA, S.H.MH**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah ;	Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah);

~~Tuan Panitera~~ ~~sesuai~~  
**PENGADILAN NEGERI**  
**KENDARI PANITERA,**

Drs. H. LM SUDIMAN, S.H.MH.  
Nip. 19641007198503 1 003